



PUTUSAN

Nomor : 138/ Pdt.G / 2014 / PN.Arm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANNA WALUKOW, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Pinili Jaga IV Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN :

JHONLY KHALFY KAWENGIAN, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Pinili Jaga IV Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register 138/Pdt.G/2014/PN.Arm tertanggal 03 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Minahasa Utara tanggal 23 April 1994, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/Mhs/2014;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama FRISKA LIVIANDA lahir di Samarinda tanggal 5 Mei 1993, jenis kelamin Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 200/26/Disp/Mhs/1999 dan BRYANLI ALEHANDRO KAWENGIAN, lahir di Manado tanggal 04 Januari 2002, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 433/DISP/2008;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai;
4. Bahwa kebahagiaan tersebut ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki sekitar tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perkecokan;
5. Bahwa yang menyebabkan timbulnya perkecokan karena tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga perkecokan tersebut memuncak pada awal Bulan November 2013;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah berupaya untuk mencari jalan keluar untuk mempertahankan rumah tangga namun usaha Penggugat tersebut sia-sia saja;
7. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak bisa dipersatukan kembali sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian;
8. Bahwa terhadap anak FRISKA LIVIANDA KAWENGIAN dan BRYANLI ALEHANDRO KAWENGIAN, mohon ditetapkan dalam pengasuhan/pemeliharaan dan tanggung jawab bersama Penggugat dan tergugat sampai kedua anak menjadi dewasa atau sampai kedua anak ini dianggap mampu untuk menghidupi dirinya sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara tanggal 23 April 1994, sesuai Kutipan Aikta Perkawinan Nomor : 34/Khs/2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak FRISKA LIVIANDA KAWENGIAN dan BRYANLI ALEHANDRO KAWENGIAN, agar ditetapkan dalam pengasuhan/pemeliharaan dan tanggung jawab bersama Penggugat dan tergugat sampai kedua anak menjadi dewasa atau sampai kedua anak ini dianggap mampu untuk menghidupi dirinya sendiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;
5. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut lewat Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi dengan relas panggilan pertama hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 untuk persidangan hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 dan relas panggilan kedua hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 untuk persidangan hari Selasa tanggal 06 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas surat Gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/Khs/2014, tertanggal 11 April 2014 antara JHONLY KHALFY KAWENGIAN dengan ANNA WALUKOW, yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 23 April 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 200/26/Disp/1999, tertanggal 13 Desember 1999, atas nama FRISKA LIVIANDA yang lahir pada tanggal 05 Mei 1993 di Samarinda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 433/Disp/2008, tertanggal 03 Juni 2008 atas nama BRYANLI ALEHANDRO KAWENGIAN, yang lahir tanggal 04 Januari 2002 di Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARIEN LINTJEWAS:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian;
- Bahwa yang menggugat adalah Anna dan yang digugat adalah Jhonly;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 23 April 1994 di Gereja GMIM Petra Pinilih;
- Bahwa mereka menikah atas keinginan sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Friska yang lahir tanggal 5 Mei 1993 dan Bryan yang lahir tanggal 4 Januari 2002;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sifat Tergugat yang pencemburu dan juga suka mabuk ;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat itu sudah berlangsung lama dalam diri Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang PNS di Kecamatan sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah turun dari rumah;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak tahu Tergugat sekarang ke mana karena jarang terlihat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya ;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Bryan tinggal dengan saksi sedangkan Friska sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. **Saksi ELISA WALUKOW;**

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan cerai dimana Anna yang menggugat Jhonly;
- Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada menikah sah pada tanggal 23 April 1994 di Gereja GMIM Petra Pinilih;
- Bahwa mereka menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi sebagai orang tua;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu Friska yang lahir tanggal 5 Mei 1993 dan Bryan lahir tanggal 4 Januari 2002;
- Bahwa alasan Penggugat melayangkan gugatan cerai karena Tergugat sering bertengkar oleh karena sifat Tergugat yang pencemburu dan suka mabuk;
- Bahwa Penggugat adaah seorang PNS di Kecamatan sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Tergugat telah turun dari rumah dan sudah 1 (satu) tahun lebih tetapi tidak tahu Tergugat sekarang pergi ke mana;
- Bahwa saat ini anak-anak mereka yaitu Friska sudah menikah sedangkan Bryan tinggal dengan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karenanya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun tidak menunjuk wakil yang sah untuk hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari gugatan ini adalah bahwa Penggugat ingin agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 1994 di Kabupaten Minahasa Utara putus karena Perceraian disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin berpisah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal 6 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MARIEN LINTJEWAS dan saksi ELISA WALUKOW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan Perkawinan di Minahasa pada tanggal 23 April 1994 sebagaimana tercatat dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 34/Khs/2014 tertanggal 11 April 2014;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu FRISKA LIVIANDA lahir di Samarinda tanggal 5 Mei 1993, jenis kelamin Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hal 7 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/26/Disp/Mhs/1999 dan BRYANLI ALEHANDRO KAWENGIAN, lahir di Manado tanggal 04 Januari 2002, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 433/DISP/2008;

- Bahwa setelah menikah awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi kemudian mulai terjadi cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat suka cemburu dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah karena Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FRISKA sudah menikah sedangkan BRYAN saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka telah nyata bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran, dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena Tergugat sering cemburu dan mabuk-mabukan dan berujung kepada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2014 sampai sekarang karena Tergugat turun dari rumah sehingga dengan demikian tujuan dari Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidaklah mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun dengan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, namun secara fakta hal yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tetap merupakan Bapak dan ibu atau orang tua dari anak yang lahir dalam Perkawinan mereka yaitu FRISKA LIVIANDA lahir di Samarinda tanggal 5 Mei 1993, jenis kelamin Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 200/26/Disp/Mhs/1999 dan BRYANLI ALEHANDRO

Hal 8 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWENGIAN, lahir di Manado tanggal 04 Januari 2002, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 433/DISP/2008, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FRISKA LIVIANDA telah menikah maka tentang pemeliharaan dan tanggung jawab mengurus telah menjadi tanggung jawabnya sendiri akan tetapi terhadap anak BRYANLI ALEHANDRO KAWENGIAN yang baru berusia 13 (tiga belas tahun) haruslah menjadi tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan Penggugat dan Tergugat secara bersama hingga anak ini dewasa;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat Perceraian terjadi, yang dalam perkara ini di Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan untuk seluruhnya dan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat seharusnya dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.bg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 23 April 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/Khs/2014 tertanggal 11 April 2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak laki-laki bernama BRYANLI ALEHANDRO KAWENGIAN, lahir di Manado tanggal 04 Januari 2002, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 433/DISP/2008, tertanggal 03 Juni 2008 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015, oleh Kami **RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY, SH**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini, Rabu tanggal 18 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MEILANY KUSUMA NINGRUM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY, SH

RIKA M. PANDEGIROT, SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

MEILANY KUSUMA NINGRUM, SH

Hal 11 dari 12 halaman Putusan No.138/Pdt.G/2014/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
 2. PNBP : Rp. 30.000,-
 3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)